

Nomor : KSEI-3159/DIR/0923

15 September 2023

Lampiran : -

Klasifikasi : Umum

**Kepada Yth.**

**Direksi/Pimpinan Pengguna S-INVEST**

**Direksi/Pimpinan Pengguna S-MULTIVEST**

Di tempat

**Perihal : Pengembangan Penyesuaian Format Kolom NPWP pada S-INVEST dan S-MULTIVEST**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Dimana pada peraturan tersebut, disampaikan pada :

1. Pasal 2 ayat 1, yang berbunyi "Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 :
  - 1) Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan; dan
  - 2) Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit, sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)."
2. Pasal 2 ayat 6, yang berbunyi "Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023."
3. Pasal 7 ayat 1 dan 2, yang berbunyi :
  - 1) "Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
  - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menambahkan angka 0 (nol) di depan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit."

Sesuai dengan peraturan tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa akan dilakukan penyesuaian format kolom NPWP pada S-INVEST dan S-MULTIVEST dimana semula 15 menjadi 16 digit numerik. Penyesuaian yang dilakukan hanya terkait dengan format panjang digit yang dapat diterima pada kolom NPWP.

Sebagai informasi, implementasi NPWP 16 digit akan dilakukan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2023. Informasi ini disampaikan guna menjadi dasar bagi Pengguna S-INVEST dan S-MULTIVEST dalam hal diperlukan pengembangan di internal masing-masing sistem. Kami mohon agar Bapak/Ibu Pengguna S-INVEST dan S-MULTIVEST dapat melakukan pengembangan dan penyesuaian yang dibutuhkan terkait dengan implementasi perubahan format NPWP dari 15 menjadi 16 digit numerik.

Apabila terdapat pertanyaan terkait hal ini, dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 021-52991086 (Sdri. Lidya) dan 021-52991148 (Sdri. Nur Ika) atau melalui email : [api@ksei.co.id](mailto:api@ksei.co.id).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Eqy Essiqy**

Direktur Penyelesaian, Kustodian,  
dan Pengawasan

**Lidya Ramadani**

Plh Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi  
dan Administrasi Layanan

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pengawasan Pengelolaan Investasi 1 Otoritas Jasa Keuangan;
2. Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI);
3. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII);
4. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI);
5. Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksa Dana Online (PAPERDO);
6. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI); dan
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia